#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### A. Konteks Penelitian

Desa sebagai naungan masyarakat menjadi pusat perhatian penting negara Indonesia karena negara Indonesia sampai membentuk kementrian khusus yakni Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah desa menjadi pusat perhatian dari negara Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional diakui dan dalam yang dihormati sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Berdasarkan gambaran di atas maka pemerintah desa dituntut untuk membuat anggaran dan pertanggungjawaban dalam bentuk realisasi kepada pemerintah pusat. Pemerintah desa dalam menyusun anggaran dan pendapatannya harus disusun secara akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat. Anggaran yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan desa dan pendapatan yang diperoleh harus dicatat dan dikelola dengan baik agar desa yang menjadi naungan masyarakat menjadi daerah yang tidak tertinggal sesuai dengan tujuan negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan negara tertinggal.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa, "Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang," *Jurnal Ekonomi Akuntansi* 10, no. 2 (2015): 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa, "Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang,". 38

Penelitian ini menggunakan variabel akuntabilitas sebagai perwujudan dari tanggung jawab pemerintah desa. Akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang dipercayakan kepadanya guna pencapaian tujuan yang ditetapkan<sup>3</sup>. Sedangkan dalam mewujudkan akuntabilitas diperlukan adanya penyusunan dalam merealisasikan akuntabilitas yakni anggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Penyusunan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa berguna dalam memperoleh pendapatan. Pendapatan merupakan jumlah dana yang diterima oleh desa dari kegiatannya, seperti pengelolaan tempat wisata milik desa penjualan produk-produk andalan desa dan pengelolaan hasil pertanian milik desa yang dipasarkan kepada masyarakat. Bagi pemerintah desa pendapatan desa merupakan hal yang penting untuk menambah pemasukan keuangan desa disamping pendapatan yang ditransfer dari pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan menurut Pemendagri No. 37 tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> William Jefferson Wiratama, "Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Due Professional Care Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit," *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10, no. 1 (2015): 98.

Pemerintah. Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa.<sup>4</sup>

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah dibuktikan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah desa dalam menyusun sendiri anggaran belanja dan pendapatan dana desa.

Adanya otonomi daerah sebagai wujud pemberian kewenangan dalam mengolah sendiri urusan rumah tangga daerah menyebabkan terdapat keterbatasan pada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. APBDesa yang tidak berimbang antara penerimaan dan pengeluaran merupakan persoalan yang dihadapi sebagian besar pemerintahan desa.<sup>6</sup> Persoalan tersebut dipicu oleh akuntabilitas yang sangat rendah karena pertanggungjawaban tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Artinya, transparansi hanya terjadi ketika perencanaan saja. Hampir semua proses tidak memenuhi prinsip tanggung jawab

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Umi Yunianti, "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa)," Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta (2015): hlm. 499.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember | Febri Arifiyanto | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan," 473, diakses 3 November 2019, https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/6598.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Retno Murni Sari,"Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung," Jurnal Kompilek 7, No. 2 (Desember 2015): hlm.140.

karena terdapat beberapa hal dalam proses yang tidak sesuai dengan Permendagri no.37/2007.<sup>7</sup>

Wujud dari otonomi daerah dan perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah desa dapat dilihat pada pemerintah Desa Bulangan Kecamatan Pagantenan. Desa Bulangan merupakan salah satu desa yang terletak di Kacamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur berada di 312 m dari permukaan laut, dan curah hujan rata-rata mencapai 148 mm per tahun. Selain itu menurut Bapak Akhmad Zaini selaku Kepala Desa Bulangan Haji menuturkan bahwa terdapat beberapa potensi desa yang menjadi sumber pendapatan Desa Bulangan diantaranya perkebunan durian dan avokat, pertanian padi, jagung, singkong, kacang tanah, ubi jalar, sayur-mayur dan perikanan.8

Potensi desa yang sangat melimpah tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah Desa Bulangan oleh sebab itu diperlukan adanya transparansi dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan dana desa sebagai perwujudan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Berdasarkan fakta di lapangan bahwasanya Desa Bulangan Kecamatan Pagantenan memiliki jumlah penduduk 3500 jiwa dengan penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai penjual durian. Selain itu desa ini memiliki potensi alam yaitu wisata air mandi dan BUMDES yang membuat penambahan pendapatan desa meningkat. Namun wisata air di Desa Bulangan tersebut yang dikelola dan menjadi salah satu sumber pendapatan desa saat ini telah ditutup. Dalam hal ini akan mempengaruhi pengelolaan keuangan desa.

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Umi Yunianti, "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa)," Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta (2015): hlm. 499.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Akhmad Zaini, Kepala Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (4 Juni 2021).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Akhmad Zaini, Kepala Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (4 Juni 2021).

Hal tersebut perlu diakui dan diungkapkan menggunakan laporan keuangan desa, sehingga dapat dipisah antara laporan keuangan desa dari transfer Pemerintah Daerah dan pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu dibutuhkan akuntabilitas pengungkapan laporan keuangan desa melalui anggaran dan pendapatan belanja desa. <sup>10</sup> Transparansi dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan dana desa sebagai pertanggung jawaban atas kewenangan pemerintah desa.

Tujuan utama melakukan penelitian di Desa Bulangan Haji Kabupaten Pamekasan adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dari pengelolaan APBDesa di desa tersebut. Desa Bulangan Haji merupakan salah satu desa di Kecamatan Pegantenan yang dapat dikatakan maju dari segi pembangunannya. Terlihat pada pembangunan desa terutama pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan sudah sangat baik. Sebab, pada desa terpencil seperti ini masih banyak wilayah yang belum difasilitasi jalan dalam kondisi yang baik.

Dilihat dari segi anggaran di Desa Bulangan Haji untuk bidang pembangunan pada tahun 2019 sebesar Rp 1.466.398.797 dan pada tahun 2020 terdapat pengurangan anggaran yaitu menjadi sebesar Rp 1.118.780.400. Hal tersebut terjadi akibat adanya pandemi covid 19 yang menjadikan sebagian anggaran untuk bidang pembangunan dialokasikan pada bidang penanggulangan bencana darurat. Pada tahun 2019 anggaran untuk bidang penanggulangan bencana darurat hanya sebesar Rp 4.316.150 sedangkan pada tahun 2020 anggaran tersebut mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar Rp 463.763.840.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Akhmad Zaini, Kepala Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (4 Juni 2021).

Pengungkapan laporan keuangan secara akuntabilitas juga perlu pengetahuan yang lebih bagi sumber daya manusianya (SDM). Penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh operator Desa Bulangan Haji dilakukan oleh orang yang kurang mengerti tentang akuntabilitas. SDM yang ada disana terbatas karena pengetahuannya tentang penyajian laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator desa yang menyajikan laporan keuangan Desa Bulangan Haji menyampaikan bahwasannya keterlibatan bapak Hosni dalam penyajian laporan keuangan dilakukan dengan sepengetahuannya saja. Artinya, tidak berpedoman dengan apapun yang penting dirasa sudah memenuhi dalam penyajian laporan keuangan itu sudh dikatakan cukup.<sup>11</sup>

Selain SDM yang kurang mempuni dibidangnya, di Desa Bulangan Haji juga terbatas signal sehingga menjadi kendala dalam penyajian laporan keuangannya. Hal itu disebabkan karena aplikasi yang digunakan dalam membuat laporan keuangannya berupa SISKEUDES hanya bisa di akses di kota saja. Kendala tersebut yang kemudian juga menjadikan alasan Desa Bulangan Haji mengalami kesulitan ketika mengungkapkan laporan keuangannya.selain karena butuh ketelitian dalam menyajikan laporan keuangan juga dibutuhkan tenaga dan waktu yang lebih untuk menghasilkan laporan keuangan yang maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pengalokasian anggaran yang berbeda dari tahun 2019 dan 2020 dimana hal tersebut terjadi akibat adanya pandemi covid-19, yang awalnya dana digunakan untuk pembangunan kemudian karena ada kasus terebut dialihkan, maka perlunya akuntabilitas dana desa agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pemerintah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Moh. Hosni, Operator Desa Bulangan Haji, Wawancara Langsung, (7 Juni 2021

ataupun masyarakat di Desa Bulangan Haji. Minimnya pengetahuan terhadap laporan keuangan dan akuntabilitas dari laporan keuangan tersebut akan menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat di Desa Bulangan Haji. Meskipun dari segi pembangunan bisa dikatakan maju akan tetapi perlu juga bagaiamana akuntabilitas dari laporan keuangan tersebut jelas. Penelitian sebelumnya adalah tentang efisiensi dan efektivitas APBDesa sedangkan penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah tentang akuntabilitasnya. Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, maka peneliti mengangkat sebuah judul "AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI KASUS DESA BULANGAN KECAMATAN PENGANTENAN)."

# **B.** Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Bulangan Haji?
- 2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah Desa Bulangan Haji dalam menyusun anggaran dan pendapatan Desa Bulangan Haji?

## C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan konteks penelitian dan fokus penelitian , maka tujuan ini adalah :

- 1. Untuk menganilisis pengelolaan Anggaran dan Pendapatan belanja desa.
- Untuk menganalisis pertanggungjawaban pemerintah Desa Bulangan Haji dalam menyusun anggaran dan pendapatan Desa Bulangan Haji.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

#### 1. Secara Akademis

## a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan dan wawasan tentang pentingnya kejujuran dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa guna meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dengan menggunakan APBDES.

## b. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan bagi cendikia IAIN Madura dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berobjek di desa. Khususnya yang dapat dijadikan refrensi atau rujukan dibidang pembangunan desa dan sebagai perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang lebih relevan.

# c. Bagi Perpustakaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referesnsi bacaan baru bagi pembaca pengunjung perpustakaan IAIN madura khususnya dan perpustakaan umum. Karena dengan penelitian ini sudah menjadi bahan referensi baru.

### 2. Secara Praktis

# a. Bagi Desa Bulangan

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi aparatur desa untuk dijadikan bahan acuan dalam pertimbangan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran dana desa sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa.

## b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dalam menilai pertanggung jawaban pemerintah desa dalam menyusun anggaran dan pendapatan dana desa. Sekaligus bahan evaluasi dalam menyusun anggaran agar dapat terealisasikan seperti rencana awal.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah diperlukan untuk menghidari perbedaan pengertian dan makna. Oleh sebab itu peneliti perlu mendefinisikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Definisi ietilah yang digunakan seperti berikut:

 Akuntabilitas adalah kemampuan untuk menjelaskan, menjawab, dan mempertanggung jawabkan seluruh keputusan dan tindakan perbuatan yang dilakukan.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leandership (Kepemimpinan Berbasis Spritual)* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 19.

- Anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang diukir dalam satuan uang yang berisi perkiraan belanja dalam satu periode tertentu dan sumber yang diusulkan untuk pembiyaan belanja tersebut.<sup>13</sup>
- 3. Pendapatan adalah suatu yang dihasilkan oleh potensi jasa yang dimiliki suatu entitas. Pendapatan dapat diukur dengan jumlah rupiah aktiva baru yang diterima dari pihak lain.<sup>14</sup>
- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang diakui pada saat terjadinya.<sup>15</sup>
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilyah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasrkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia.<sup>16</sup>

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa sudah pernah dilakukan oleh beberpa peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut akan dijadikan referensi untuk melkaukan penelitian tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dan belanaj desa (studi kasus pada Desa Bulangan Haji Kecamatan Pamekasan).

 Penelitian Umi Yunianti jurnal dengan judul "Analisis Efisiensi dan efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)". Berdasarkan hasil

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Bahtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar, *Akuntansi Pemerintah* (Jakarta: Akademia, 2009), 122.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Imam Ghozali dan Anis Chariri, *Teori Akuntansi International Financial Reporting System (IFRS)*, 4 ed. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), 324.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Nurlan Darise, *Akuntansi Pemerintah Daerah (Akuntansi Sektor Publik)* (Jakarta: PT. Indeks, 2008), 99.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Tim Guru Edukasi, 99% Sukses Ulangan Harian SD Kelas 4 (Jakarta: Cmedia, 2010), 2.

analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas APBDesa desa Argodadi tahun anggaran 2010-2013, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010-2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteria kurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan tdak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%. Efektivitas kinerja keuangan tahun 2010-2013 memiliki kecenderungan sangat efektif yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 123,75%.

Terdapat persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh Umi yunianti, yaitu sama-sama meneliti tentang APBDesa, akan tetapi penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Perbedaan dengan penelitian ini yakni Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pertanggungjawaban dari anggaran pendapatan belanja dana desa. Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metodologi penelitian wawancara dan observasi.

2. Penelitian Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey dan Heince R.N Wokas jurnal dengan judul "Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa". Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan bagaimana aparat desa membuat laporan

pertanggungjawabannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis begaimana bagaimana pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memaham teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban memiliki perbedaan dengan penelitian ini yakni objeknya terdapat di desa kalongan kecamatan kombi kabupaten minahasa sedangkan penelitian ini objeknya di desa bulangan kecamatan pagantenan. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunkan metode kualitatif deskriptif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung". Dalam penelitian ini mendeskripsikan serta menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung pada penggunaan Dana Desa (DD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan yang menjadi narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Bendosari beserta perangkat, Tim Pengelola Kegiatan Desa Bendosari, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Tokoh

Masyarakat dan PKK. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagungtelah menerapkan prinsip- prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan DD, yaitu pada tahapan pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastuktur pedesaanyaitu pembangunan jalan paving belum berjalan sesuai dengan harapan karena pelaksana dari kegiatan pembangunan ini tidak dikelola langsung oleh Tim Pelaksanan Kegiatan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, namun kenyataannya seluruh pengadaan barang dan jasa masih dilaksanakan oleh bendahara desa.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sedangkan penelitian ini objeknya terdapat di desa bulangan kecamatan pagantenan. Adapun kesamaannya adalah Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

4. Penelitian Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman jurnal dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember". Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Umbulsari dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan sehingga pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong

good governance karena mendekatkan negara kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi.

Terdapat perbedaan pada penelitian ini yakni fokus penelitiannya lebih pada alokasi dana desa sedangkan penelitian ini lebih pada pertanggung jawaban dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

"Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Garong Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan dan akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja desa Garon tahun 2016. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriftif. Hasil penelitian menunjukan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran desa garon telah berpedoman pada UU RI No.06 tahun 2014 dan peraturan lainnya. Akuntabilitas manajerial pemerintah desa garon telah melibatkan masyarakat, seluruh perangkat desa, tim pelaksana, BPD, LPM dan karang taruna. Akuntabilitas program desa garon dengan mengikutsertakan masyarakat delam Menyusun program desa.

Penelitian yang ditulis oleh Pipit Juliana dkk, memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek penelitiannya berada di Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sedangkan penelitian ini dilakukan pada desa bulangan kecamatan pagantenan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.